

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PERAWAT PEREMPUAN YANG  
BEKERJA PADA MALAM HARI DI RUMAH SAKIT ANANDA  
PURWOKERTO**

**FAIZ FADHILLAH**

**E1A013276**

**ABSTRAK**

Bekerja merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi seluruh umat manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Indonesia menjamin hak untuk mendapatkan pekerjaan dengan konstitusi, hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dunia kerja tidak lagi membedakan antara laki-laki dan perempuan, hal tersebut di karenakan amanat Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 1945. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja serta mengatur hak dan kewajiban masing-masing para pihak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dan pengusaha dalam melindungi setiap pekerja yang ada di Indonesia. Bekerja di rumah sakit pada umumnya ada pekerjaan yang harus tetap di laksanakan 24 jam dan secara terus menerus, pekerjaan tersebut di atur oleh shift dan banyak pekerja perempuan yang terlibat sehingga menimbulkan bagi resiko pekerja perempuan yang bekerja dari malam hingga pagi hari. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan suatu perlindungan terhadap pekerja wanita yang bekerja di malam hari, yakni Pasal 76 ayat (3) yaitu pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib: memberikan makanan dan minuman bergizi, dan menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Pasal 76 ayat (4) menentukan, Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Rumah sakit Ananda merupakan rumah sakit swasta di Purwokerto yang memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Rumah sakit ini memberlakukan 3 shift kerja: shift pertama pada pukul 07.00 – 14.00, shift kedua pukul 14.00 - 21.00 dan, shift ketiga pukul 21.00 – 07.00. Berdasarkan hasil survei kenyataannya pelaksanaan ketentuan tersebut belum berjalan dengan baik dan muncul berbagai pelanggaran salah satunya tidak adanya fasilitas antar jemput bagi perawat wanita yang bekerja pada malam hari. Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Pekerja Perawat Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Rumah Sakit Ananda Purwokerto”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja perawat perempuan yang bekerja pada malam hari di rumah sakit Ananda Purwokerto, untuk mengetahui kendala Rumah sakit Ananda dalam pemberian perlindungan hukum pada pekerja perawat perempuan yang bekerja pada malam hari di rumah sakit Ananda. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan “Perlindungan Hukum Pekerja perawat perempuan yang bekerja pada malam hari di rumah sakit Ananda Purwokerto” maka simpulan sebagai

berikut: Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja perawat perempuan yang bekerja pada malam hari pada rumah sakit Ananda Purwokerto belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti: perlindungan waktu kerja, dan perlindungan tenaga kerja perempuan. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan pekerja perawat perempuan yang bekerja pada malam hari meliputi: Kendala internal dan eksternal.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Pekerja Malam, Perawat Perempuan.

## **ABSTRACT**

*This research titled "Protection of Legal Worker of Female Nurse Working at Night in Ananda Hospital Purwokerto". The purpose of this research is to know the form of legal protection against female nurse worker at night in Ananda Hospital Purwokerto, to know the obstacles in providing legal protection to female nurses working at night in Ananda hospital. This research uses sociological juridical approach method. Based on the results of the study and discussion of "Legal Protection of female Nurse Workers Working at Night in Ananda Purwokerto Hospital", the conclusion is as follows: The form of legal protection for female nurse worker at night in Ananda Purwokerto hospital is not in accordance with the legislation. such as: protection of working time, and protection of women workers. Obstacles in the implementation of the protection of female nurses working at night include: The absence of transportation equipment from the hospital's house so that there is no shuttle facility for female nurses working at night. Often there is a change of night shift schedule because the worker concerned unable to work on a schedule that should be supposed to be replaced with another nurse. Due to the distance between nurse workers one with the other apart, making it difficult to reach if applied shuttle facilities. Night work time for female nurse worker is done 10 hours because it is intended for the sake of patient's interest.*

**Keyword :** Keywords: Legal Protection, Night Worker, Female Nurse.